



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-130 TAHUN 2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP/94/RSUD.M.ZEIN/2024 tanggal 13 Februari 2024 hal Pengusulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, perlu ditetapkan Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

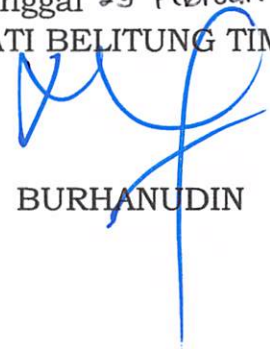
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN.

KESATU : Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama	: Elti Hadiani, A.Md.A.K
Pangkat, Gol./Ruang	: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP	: 19761222 200604 2 005
TMT Kepangkatan	: 1 April 2021
Jabatan Lama	: Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir
Jabatan Baru	: Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
Angka Kredit	: 112,641 (seratus dua belas koma enam empat satu)
Unit Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Manggar,
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN